

BIAYA PROVISI DALAM PERSPEKTIF SYARIAH PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH BAKTI HURIA SYARIAH

Andika Rusli

Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Palopo

*E-mail: andikarusli@umpalopo.ac.id

Submit: 22 Oktober 2022	Revisi : 16 Juni 2023	Disetujui: 22 Juni 2023
-------------------------	-----------------------	-------------------------

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan biaya provisi pada Koperasi Simpan Pinjam Bakti Huria Syariah Cabang Palopo. penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah analisis reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa biaya provisi koperasi sebesar 1% dihitung dari jumlah pembiayaan yang diberikan dan dibayar oleh nasabah sebelum pencairan pembiayaan dilakukan. penentuan besaran biaya provisi seharusnya disesuaikan dengan biaya riil yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam melakukan layanan kepada nasabah, sehingga besaran nilai yang dihasilkan adalah benar-benar biaya administrasi yang sesungguhnya dikeluarkan oleh perusahaan. Selain itu, persentase 1% yang didasarkan pada jumlah pembiayaan yang diberikan dapat digolongkan sebagai riba kecuali jika memang besaran persentase tersebut telah mewakili jumlah biaya riil yang dikeluarkan oleh perusahaan.

Kata kunci: *Biaya Provisi, Koperasi Syariah, Perspektif Syariah*

ABSTRACT

This study aims to determine the application of provision fees at the Bakti Huria Syariah Saving and Loan Cooperative, Palopo Branch. this research uses qualitative research methods with data collection techniques through interviews, observation, and documentation, while the data analysis techniques used are data reduction analysis, data presentation, and conclusion drawing. the results of this study indicate that the cooperative's provision fee of 1% is calculated from the amount of financing provided and paid by the customer before the disbursement of the financing is made. the determination of the amount of provision fees should be adjusted to the real costs incurred by the company in providing services to its customers In addition, a percentage of 1% based on the amount of financing provided can be classified as usury unless the amount of the percentage has represented the real costs incurred by the company.

Keywords: *Provision Fee, Sharia Cooperative, Sharia Perspective*

DOI:

Copyright © 2023 Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Majalengka. All rights reserved.

PENDAHULUAN

Biaya provisi pada suatu lembaga keuangan dapat bervariasi dan disesuaikan dengan kebijakan dan peraturan di lembaga tersebut. Biaya tersebut biasanya dibebankan kepada pihak nasabah pada saat pengajuan pembiayaan yang telah di setujui oleh pihak perusahaan. Adapun fungsi biaya provisi adalah sebagai biaya layanan koperasi atau perusahaan untuk produk yang disediakan kepada anggota (Muslimin et al., 2020). Biasanya biaya provisi dibayar di awal pinjaman. Saat pinjaman disetujui, pemotongan langsung terjadi saat pembiayaan dicairkan. Produk pembiayaan yang dikenakan biaya provisi oleh koperasi syariah Palopo yaitu biaya administrasi, biaya asuransi, biaya notaris (Hendrojogi, 2004). Dalam konteks koperasi syariah, kritik dapat muncul apabila biaya provisi yang dikenakan menyalahi prinsip-prinsip syariah. Biaya yang mengandung unsur riba (bunga) atau praktik yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dapat dipandang sebagai pelanggaran terhadap prinsip keuangan Islam (Fuadi, 2020).

Adapun rukun dan syarat-syarat perjanjian pembiayaan syariah adalah adanya perjanjian (*aqad*) antara pihak pemberi pinjaman dan pihak penerima pinjaman, terdapat aset yang menjadi objek transaksi, dan adanya jangka waktu pembiayaan. Sedangkan untuk syarat perjanjian, perlu adanya persetujuan para pihak, transaksi harus sesuai dengan prinsip syariah (tanpa riba), identitas dan keterangan pembiayaan yang lengkap, serta adanya tanggungjawab masing-masing pihak yang dituangkan dalam akad (Nurjamil & Nurhayati, 2019).

Koperasi di Indonesia saat ini ada yang beroperasi pada suatu bidang usaha tertentu maupun beberapa bidang usaha. Peningkatan jumlah koperasi di Indonesia dalam 3 tahun terakhir mengalami fluktuasi. Jumlah koperasi aktif di seluruh Indonesia pada tahun 2019 sebanyak 123.048 unit dan jumlah aset lancar yang dimiliki sebesar Rp.3.044.211.013. Pada Tahun 2020 mengalami peningkatan yakni terdapat sebanyak 127.124 unit dan jumlah aset lancar yang dimiliki sebesar Rp 3.446.060.779.

Pada tahun 2021 juga mengalami peningkatan sebanyak 127.486 unit dan jumlah aset lancar yang dimiliki koperasi syariah sebesar Rp 4.166.962.513. Menurut Bagus Aryo selaku Deputy Direktur Lembaga Keuangan Mikro Syariah (KNEKS) bahwa per Desember 2022 terdapat 3.912 koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah (KSPPS) beranggotakan 4,6 juta orang dengan total aset Rp.20,67 T.

Salah satu fungsi koperasi yaitu pemberdayaan sosial masyarakat yakni dengan melakukan kegiatan sosial seperti pemberian sumbangan kepada orang yang membutuhkan, memberikan dukungan pada pengembangan usaha mikro dan kecil, serta pemberian bantuan dan layanan bagi anggota yang mengalami kesulitan finansial. Selain itu, Koperasi syariah diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan ekonomi lokal dengan mendorong kemandirian ekonomi masyarakat sekitar (Marlina & Pratama, 2017).

Koperasi syariah dapat memberikan akses keuangan kepada pelaku usaha mikro dan kecil, membantu meningkatkan pendapatan dan menciptakan lapangan kerja. Fungsi-fungsi ini menunjukkan peran koperasi syariah dalam mempromosikan ekonomi inklusif, berbasis syariah, dan berkelanjutan. Pada intinya, melalui kegiatan yang dilakukan tersebut, koperasi syariah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat secara keseluruhan (Rivandi, 2021).

Koperasi Bakti Huriah Syariah merupakan salah satu koperasi simpan pinjam berbasis syariah yang ada di Kota Palopo, koperasi ini memiliki tujuan untuk mengembangkan perekonomian masyarakat yang meliputi bidang pembangunan lebih maju dan berkembang dalam hal usaha kecil maupun besar tanpa ada rasa takut serta memiliki kepercayaan diri anggota koperasi harus menjunjung tinggi keadilan, kejujuran sesama anggota koperasi (Nurjaman & Ayu, 2021).

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif. Riset kualitatif adalah pendekatan penelitian yang menghasilkan data deskriptif dan mendalam tentang pengalaman manusia, konteks sosial, dan makna subjektif melalui penggunaan metode seperti wawancara, observasi, dan analisis teks. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian studi kasus yang memusatkan perhatian pada satu objek tertentu yang diangkat sebagai sebuah kasus untuk dikaji secara mendalam. Data dapat diperoleh dari semua pihak yang bersangkutan, baik melalui wawancara, observasi, partisipasi, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dari berbagai cara itu untuk saling melengkapi.

Lokasi Dan Waktu Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini berada di Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan yakni pada Koperasi Simpan Pinjam Bakti Huria Kota Palopo yang berlokasi di Jl. A. Mappanyompa. Poros Nyiur, Palopo, Sulawesi Selatan. Waktu Penelitian Penelitian ini dimulai dari bulan juli-September 2022.

Jenis dan Sumber Data

Peneliti memilih jenis data subjek yang berdasarkan bentuk tanggapan yang di berikan berupa lisan, tertulis, dan ekspresi. Peran subjek penelitian adalah memberikan tanggapan dan informasi terkait data yang dibutuhkan oleh peneliti, serta memberikan masukan kepada peneliti, baik secara langsung maupun tidak langsung. Subjek di fokuskan pada pimpinan atau karyawan yang mengenai hal biaya provisi.

Sumber data yang digunakan oleh peneliti adalah sumber data primer yang datanya diperoleh dari sumber pertama. Dalam memperoleh informasi, data tersebut diperoleh langsung dari objek atau sumber utama, yang berasal dari hasil wawancara mendalam (*Indepth Interview*).

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini lebih memungkinkan mendapatkan data detail dan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuannya adalah untuk mendapatkan data akurat dan lengkap. Peneliti memperoleh data melalui:

Wawancara

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam, yang prosesnya menggali informasi secara mendalam, terbuka, bebas dan fokus penelitian. Metode wawancara mendalam yang dilakukan memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan caranya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara, Pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial.

Wawancara mendalam ialah temu muka berulang antara peneliti dan subyek penelitian, dalam rangka memahami pandangan subyek penelitian mengenai hidupnya, pengalamannya, ataupun situasi sosial sebagaimana diungkapkan dalam bahasanya sendiri.

Observasi

Bentuk observasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi tidak berstruktur adalah pengamatan yang dilakukan tanpa menggunakan pedoman observasi, sehingga peneliti mengembangkan pengamatannya berdasarkan perkembangan yang terjadi di lapangan. Hasil dari observasi itu sendiri berupa catatan tertulis yang sudah dilihat dan didengar.

Dokumentasi

Selain melakukan wawancara dan observasi, informasi juga bisa diperoleh dengan dokumentasi. Dimana suatu cara pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen

yang ada atau catatan-catatan yang tersimpan, baik itu berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, dan juga foto dan rekaman yang dilakukan oleh peneliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prosedur Pelayanan Pembiayaan dan Biaya Provisi

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Bakti Huria Syariah Cabang Palopo untuk selanjutnya disingkat KSPPS-BHS tidak memberikan bunga pinjaman atau sewa modal atas pinjaman yang diberikan. Pinjaman Gadai (*rahn*) hanya dikenakan biaya administrasi dan jasa pinjam (*ujrah*) yang dipungut dengan alasan *marhun* yang diserahkan *rahin* wajib di rawat, dijaga dan diasuransikan.

Untuk memperoleh pembiayaan dapat dilakukan dengan mudah, hanya dengan membawa barang agunan disertai fotocopy identitas diri ke loket kasir dan agunan akan ditaksir oleh petugas penaksir, selanjutnya nasabah akan memperoleh uang pinjaman berdasarkan nilai taksiran barang agunan. Sebelum melakukan transaksi pembiayaan, nasabah terlebih dahulu harus mendaftar sebagai anggota baru dan dan memenuhi mekanisme Pelayanan Simpanan. Macam-Macam produk Pembiayaan KSPPS-BHS, yakni:

1. Kepemilikan barang (*Murabahah*)

pelayanan dalam bentuk pembiayaan Murabahah. Pembiayaan murabahah ini bertujuan untuk pembelian barang elektronik, kendaraan bermotor, barang investaris usaha barang-barang lainnya. Pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli dengan ditambah margin/keuntungan yang disepakati antar kedua belah pihak, jangka waktu pembiayaan adalah 24 bulan.

2. Modal Usaha "*Mudharabah*"

Pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan modal usaha yang di peruntukan bagi anggota yang ingin memulai usaha dengan modal dari pihak KSPPS-BHS. Ikut serta dalam pengawasan usahanya dan pengambilan hasil sesuai dengan kesepakatan nisbah. Contoh = 95 persen Nasabah 5 persen pihak KSPPS-BHS.

3. Kerjasama Usaha "*Musyarakah*"

Pembiayaan dengan pola kerjasama dalam sebuah usaha, dimana kedua belah pihak sepakat bersama-sama memberikan kontribusi usaha. Bagi hasil yang diberikan sesuai dengan kontribusi. Perhitungan bagi hasil berdasarkan pendapatan yang diperoleh pada setiap periodenya dengan nisbah yang telah disepakati. Contoh= 90 persen nasabah: 10 persen KSPPS-BHS.

4. Sewa Menyewa "*Ijarah*"

Pembiayaan ini berdasarkan prinsip sewa menyewa berupa barang atau jasa. Misalnya menyewa tanah untuk pertanian, lahan untuk produksi dan lainnya. Keuntungan yang di berikan berupa *ujroh* (upah) yang besarnya di tentukan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak.

5. *Qordhul Hasan*

Pembiayaan ini diberikan untuk tujuan sosial tanpa adanya tambahan bagi hasil, *ujroh* atau margin. Pembiayaan ini diperuntukan bagi masyarakat kurang mampu yang termasuk dalam kriteria *asnaf*. Besarnya pembiayaan dan jangka waktu menyesuaikan dengan kebijakan KSPPS-BHS.

Bagi hasil dari setiap produk pembiayaan ditentukan oleh kedua belah pihak, yaitu antara calon nasabah dan KSPPS-BHS yang biasanya melalui marketing. Bagi hasil dihitung sesuai dengan kemampuan calon nasabah dan disesuaikan dengan akad/perjanjian awal yang sudah disepakati kedua belah pihak. Apabila telah dihitung besar bagi hasil dan disetujui, pencairan dapat dilakukan. Besarnya angsuran setiap bulan sesuai dengan akad yang telah disepakati per tanggal jatuh tempo pencairan pembiayaan.

Mekanisme Penetapan Biaya Provisi

Proses awal dalam transaksi pembiayaan di KSPPS-BHS Cabang Palopo dilakukan melalui pemenuhan administrasi. Syarat dan ketentuan transaksi pembiayaan pada proses administrasi tersebut memerlukan biaya yang kemudian disebut sebagai biaya administrasi (*Mu'nah Akad*). untuk menutupi biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan pada saat proses administrasi pembiayaan (Djuwita & Purnamasari, 2017).

Pembahasan

Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Bakti Huria Syariah Cabang palopo berlokasi di jalan Jl. A. Mappanyompa, Palopo, Sulawesi selatan, Indonesia. Dengan jumlah karyawan sebanyak 7 orang dengan 1 pimpinan koperasi. Anggota koperasi sampai tahun 2021 berjumlah sebanyak 340 orang dengan jumlah dana simpanan sebesar Rp.167.000.000.

Pada hari pertama, informan yang berhasil kami wawancarai adalah Bapak Kahar selaku pimpinan, dan dari hasil wawancara diperoleh informasi bahwa di KSPPS-BHS menerapkan biaya provisi dalam keterangan informan sebagai berikut:

"Biaya Provisi yang dikenakan oleh Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah bakti huria Syariah Cabang Palopo menerapkan biaya provisi hanya sebesar 1% dan itu sudah menjadi ketetapan pihak Koperasi, tapi pada saat ini ada kebijakan promo dari pusat sebesar 0% tergantung dari produk pembiayaannya".

Selanjutnya, Bapak Kahar menjelaskan:

"Pihak koperasi akan membebaskan biaya provisi kepada nasabah, yang dikeluarkan pada saat proses administrasi pembiayaan. Dimana biaya provisi itu harus dibayar oleh nasabah pada awal akad sebelum pencairan pinjaman kepada nasabah."

Informasi yang diperoleh menegaskan bahwa pihak KSPPS-BHS Cabang Palopo menerapkan biaya provisi sebesar 1% adalah ketentuan dan ketetapan perusahaan. Prosesnya pun dilakukan di awal akad sebelum pencairan pembiayaan kepada nasabah dilakukan. Dari aktivitas tersebut, bagi pihak perusahaan tentu akan langsung membukukan biaya-biaya terkait transaksi, sedangkan dari sisi nasabah, jika nasabah memiliki dana dapat menyetorkan uang terlebih dahulu dan akan diakui sebagai pengeluaran. Namun jika nasabah tidak memiliki dana, maka biaya tersebut akan dipotong langsung dari jumlah pinjaman yang tentunya akan mengurangi jumlah dana yang akan diterima.

Dalam perspektif syariah, terdapat larangan adanya biaya tambahan terhadap pencairan pembiayaan (Muslimin et al., 2020). Dari informasi yang diperoleh bahwa persentase biaya provisi ditentukan sepihak oleh pihak KSPPS-BHS Cabang Palopo. Menurut hemat penulis penentuan besaran biaya provisi seharusnya disesuaikan dengan biaya riil yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam melakukan layanan kepada nasabah, sehingga besaran nilai yang dihasilkan adalah benar-benar biaya administrasi yang sesungguhnya dikeluarkan oleh perusahaan. Selain itu, persentase 1% yang didasarkan pada jumlah pembiayaan yang diberikan dapat digolongkan sebagai riba kecuali jika memang besaran persentase tersebut telah mewakili jumlah biaya riil yang dikeluarkan oleh perusahaan (Nurjamil & Nurhayati, 2019).

Menurut Pak Kahar, Upah jasa administrasi akan dimasukkan ke pendapatan bank. Setelah itu kami menanyakan apakah biaya provisi di koperasi ini ini menghasilkan *fee based* atau keuntungan? Kemudian beliau mengatakan:

"iya, karena itu termasuk juga sebagai pendapatan kantor dari biaya provisi maupun administrasi selebihnya tidak ada keuntungan yang lain di terima."

Besarnya biaya provisi dihitung dari jumlah pembiayaan, dan biaya provisi ini timbul biaya yang ada berdasarkan biaya riil yang dikeluarkan untuk kebutuhan proses administrasi. Bukan berdasarkan jumlah pembiayaan yang diterima oleh nasabah. Tanpa terkait dengan itu, maka hal tersebut akan masuk dalam kategori riba Nasiah yang dilarang dalam Islam. Riba nasiah adalah pengambilan atau pemberian tambahan pada suatu barang atau modal yang

ditanggungjawabkan dan diakhiri pembayaran dan fatwa Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga.

Dalam prakteknya besaran biaya provisi yang dibebankan kepada nasabah berdasarkan presentase tertentu dari nilai pinjaman. Besaran persen biaya administrasi ditentukan dari pihak koperasi itu sendiri. Seperti yang dipaparkan oleh pak kahar bahwa:

“besaran persen ditentukan oleh pihak koperasi tapi melalui persetujuan dewan syariah dan OJK. Jumlah biaya provisi dan administrasinya sebesar 1%. Dan berapapun besaran jumlah pinjaman yang diinginkan oleh nasabah tetap 1%”.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya dalam menentukan besaran biaya provisi pembiayaan harus jelas (riil) kegunaannya. Administrasi yang dibolehkan adalah uang yang memang dipakai untuk kepentingan administrasi bukan untuk mencari keuntungan, KSPPS-BHS Cabang Palopo menggunakan biaya administrasi untuk mencari keuntungan tetapi para pihak yang bersangkutan memerlukan biaya untuk pembuatan akta notaris, biaya transport untuk survey, dan biaya materai dan lain-lain. Maka dari itu biaya administrasi pada Koperasi Simpan pinjam dan Pembiayaan Bakti huria Syariah Cabang Palopo tidak memenuhi prinsip syariah. Pada pembiayaan koperasi syariah terdapat asuransi jika salah satu nasabah meninggal dunia dan kreditnya masih berjalan, itu dapat putihkan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, kesimpulan yang bisa diambil adalah biaya provisi yang dikenakan oleh koperasi sebesar 1% dan itu sudah menjadi ketetapan pihak koperasi. Proses pembiayaan dilakukan melalui penyetoran awal oleh nasabah kepada pihak koperasi secara tunai sebelum melakukan transaksi dan dikenakan satu kali pada saat transaksi. Pada Praktiknya Penetapan biaya provisi pada KSPPS-BHS Cabang Palopo ini berdasarkan nominal plafon pembiayaan, yang akan menyebabkan kenaikan dan biaya berbeda untuk nominal pembiayaan yang berbeda. Sehingga terdapat praktik pengambilan manfaat dari pengurusan administrasi pembiayaan yang dilakukan oleh pihak koperasi. Berdasarkan hukum islam setiap akad pinjam-meminjam dengan mengambil manfaat, maka hal itu salah satu bentuk riba.

Alternatif yang dapat digunakan supaya Koperasi Syariah tersebut dapat memperoleh keuntungan, sekaligus menutupi biaya operasionalnya, adalah melalui penerapan akad-akad bisnis syariah secara tepat. Pada setiap akad, akan selalu ada unsur yang memberikan potensi dan peluang keuntungan bagi lembaga keuangan syariah. Sebagai contoh, unsur rasio bagi hasil dalam pembiayaan mudarabah dan musyarakah, serta margin profit pada pembiayaan murabahah. Namun demikian, juga harus tetap diantisipasi kemungkinan rugi, karena untung rugi merupakan bagian dari sunnatullah.

SARAN

Sebagai peneliti kami menyarankan koperasi syariah diharapkan lebih menerapkan atau menjalankan bisnisnya sesuai dengan prinsip syariah, sehingga koperasi tidak mengambil keuntungan “terselubung” dan dapat terhindar dari hal-hal yang merugikan pihak lain yang terlibat. Bagi nasabah harus memahami terlebih dahulu prosedur dan persyaratan sebelum akad transaksi disepakati sehingga tidak terjadi kesalahpahaman. Untuk selanjutnya perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui secara detail tentang biaya provisi dalam prinsip syariah baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Djuwita, D., & Purnamasari, D. (2017). Analisis Penetapan Harga Jual pada Pembiayaan Murabahah berdasarkan Perspektif Islam di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Al-Falah Sumber. *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syari'ah*, 9(1), 97–110. <https://doi.org/10.24235/amwal.v9i1.1733>
- Fuadi, S. (2020). Model Konversi dan Internalisasi Prinsip-Prinsip Syariah pada Koperasi Syariah Tunas Artha Mandiri. *Journal of Islamic Business Law*, 4(1), 1–9. <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl/article/view/431>
- Hendrojogi. (2004). *Koperasi : Asas-Asas Teori dan Praktek*. RajaGrafindo Persada.
- Marlina, R., & Pratama, Y. Y. (2017). Koperasi Syariah Sebagai Solusi Penerapan Akad Syrikah Yang Sah. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 1(2), 263–275. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i2.2582>
- Muslimin, S., Zainab, Z., & Jafar, W. (2020). Konsep Penetapan Harga Dalam Perspektif Islam. *Al-Azhar Journal of Islamic Economics*, 2(1), 1–11. <https://doi.org/10.37146/ajie.v2i1.30>
- Nurjaman, M. I., & Ayu, D. (2021). Eksistensi Kedudukan Fatwa Dsn Mui Terhadap Keberlangsungan Operasional Bisnis Di Lembaga Keuangan Syariah. *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, 9(2), 55–67. <https://doi.org/10.37812/aliqtishod.v9i2.245>
- Nurjamil, N., & Nurhayati, S. (2019). Politik Hukum Islam Kultural Dalam Peraturan Tentang Koperasi Syariah Di Indonesia. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 3(2). <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v3i2.4807>
- Rivandi, M. (2021). STRATEGI MINIMALISASI NILAI PROVISI MATERIAL TERHADAP HEALTHY INVENTORY. *Jurnal Infokar*, 5(2), 1–23.